

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pernikahan yang kekal.¹ Asas kekekalan dalam pernikahan menunjukkan keistimewaan akad perkawinan dibanding akad-akad yang lain. Oleh karenanya kedua belah pihak harus dapat menjaga keharmonisan dari suatu perkawinan agar dapat mencapai apa yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut.

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun biologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan suatu rumah tangga banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri.

Ikatan perkawinan juga sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena selain untuk meneruskan keturunan, juga untuk

¹ Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Ini adalah sendi yang utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya rusak dan kacaunya keluarga akan menimbulkan kerusakan dan kacaunya masyarakat pula.²

Perkawinan merupakan penyatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pada awalnya tidak ada ikatan dengan adanya perkawinan terciptalah suatu ikatan yakni dalam wadah keluarga. Berasal dari keluarga yang berbeda menyatu membentuk keluarga yang baru, bercampur dalam hubungan perkawinan sesuai dengan ajaran agama, tanpa melepas keluarga yang lama. Keistimewaan perkawinan yaitu salah satu ibadah yang memiliki berbagai macam hukum. Perkawinan dilihat dari segi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.³

Melihat dari rumusan perkawinan tersebut jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir atau ikatan batin saja, akan tetapi mencakup ikatan kedua-duanya. Ikatan lahir merupakan ikatan formil yang sifatnya nyata, yang terjadi dengan adanya upacara akad nikah bagi yang beragama Islam. Sebagai ikatan batin perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.

² Soedharyo Soimin. *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004. hlm. 3.

³ Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2010, hlm. 18

Kebebasan untuk melakukan perkawinan dan mendapatkan keturunan telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni pada Pasal 28B Ayat (1) yang berbunyi: *“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”* Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan adalah hak asasi setiap manusia yang harus dijamin pelaksanaannya. Namun demikian, ketentuan mengenai kebebasan dalam menikah dan mendapatkan keturunan tersebut juga perlu adanya pembatasan guna melindungi hak-hak dari pihak-pihak lain yang terkait. Karena itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimana undang-undang ini dibuat demi mengatur lebih detailnya tentang perkawinan.

Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab.

Keharmonisan rumah tangga merupakan impian mayoritas orang yang melakukan perkawinan, karena jika dalam rumah tidak terbentuk keluarga yang harmonis keretakan rumah tangga akan mudah terjadi, untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis di dalam Islam sendiri sudah mengajarkan untuk bisa mencapai keluarga yang harmonis, tujuan

perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbulah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁴ Karena kurangnya pengetahuan atau belum siapnya memikul beban menjadi seorang suami atau istri dikarenakan dari belum siapnya kedewasaan dan yang belum memahami cara membangun keluarga yang harmonis maka pernikahan yang seharusnya dibina untuk seumur hidup itu harus berakhir dengan perceraian karena tidak muncul keharmonisan dalam rumah tangga.

Namun, perkawinan yang dijalankan di bawah umur kebanyakan sangat rentan ditimpa masalah, karena tingkat pengendalian emosi yang berada di dalam diri manusia belum stabil. Dalam sebuah perkawinan akan dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganannya sehingga sebuah perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi saja, tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk menjalani kehidupan yang akan di hadapi. Tidak sedikit perkawinan di bawah umur yang berakhir dengan perceraian, dikarenakan para pihak yang masih belum mampu menjalani perkawinan dengan baik. Pihak-pihak yang melakukan perkawinan di bawah umur cenderung belum

⁴ *Ibid*, hlm.22.

mampu mengelola urusan rumah tangganya sendiri serta belum siap untuk menafkahi keluarga, karena sebenarnya mental mereka belum matang secara sempurna.⁵

Perkawinan di bawah umur diakui secara luas sebagai praktik sosial budaya yang berbahaya, yang merupakan penyebab dan juga akibat dari pelanggaran hak asasi manusia. Perkawinan di bawah umur juga merusak hak otonomi seorang anak perempuan, untuk hidup bebas dari kekerasan dan paksaan dan juga pendidikan, karena tidak sedikit praktik perkawinan muda menyebabkan wanita putus dari pendidikannya karena dituntut untuk mengurus anak dan juga seorang wanita yang hamil tidak diperbolehkan bersekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Demi terwujudnya tujuan pokok perkawinan, maka di Indonesia diatur adanya batasan umur untuk melaksanakan suatu perkawinan, aturan ini tertuang dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam Pasal 7 disebutkan bahwa:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

⁵ Dadan Muttaqien. *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan Dan Perjanjian*. Yogyakarta: Insania Cita Press. 2006. hlm.62.

Dari pasal tersebut jelas bahwa suatu perkawinan baru dapat dilaksanakan apabila telah terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam hal tertentu walaupun salah satu atau kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang, bukan berarti mereka tidak dapat melakukan perkawinan karena dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan.⁶

Meskipun undang-undang memberikan kelonggaran bagi calon suami istri yang belum mencapai umur untuk mengadakan perkawinan, hal ini bukan berarti setiap permohonan dispensasi dapat dikabulkan. Karena pengadilan berwenang untuk menolak permohonan dispensasi jika telah dilakukan pemeriksaan ternyata masih terdapat hal-hal yang memungkinkan dicegahnya perkawinan dibawah umur. Namun, dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 15 Oktober 2019, usia batasan menikah diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁷

Satu hal yang juga harus menjadi perhatian bersama saat ini adalah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam memberikan hak pendidikan, hak tumbuh kembang, hak bermain, hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, segala bentuk eksploitasi, dan diskriminasi.

⁶ Pasal 7 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ Pasal 7 Ayat 1 [Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#)

Serta yang paling penting adalah menempatkan posisi anak pada dunia anak itu sendiri untuk berkembang sesuai dengan usia perkembangan anak.

Apapun alasannya, perkawinan di bawah umur dari tinjauan berbagai aspek sangat merugikan kepentingan anak dan sangat membahayakan kesehatan anak akibat dampak perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk sebuah penulisan hukum dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Tentang Pertimbangan Hukum Pada Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses hukum perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Demak?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan ijin perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Demak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses hukum perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Demak.

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan ijin perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Demak.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dengan semestinya. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis dapat berguna dalam khasanah dan pengembangan ilmu hukum dan memperluas wawasan dan masukan dalam penelitian hukum khususnya tentang perkawinan anak di bawah umur.

2. Secara Praktisi

Secara praktis diharapkan dapat berguna secara langsung pada obyek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijakan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait dan memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai bagaimana proses hukum perkawinan di bawah umur dan pertimbangan hukum pengadilan dalam pengambilan keputusan pengadilan.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis memilih judul “Tinjauan Yuridis Tentang Pertimbangan Hukum Pada Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak)”. Dengan penjelasan arti dari judul tersebut yaitu:

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.⁸

2. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu, seperti untuk pedoman atau pegangan.⁹ Sehingga pertimbangan hukum dalam hal ini adalah pertimbangan hukum yang dapat dijadikan pegangan dan pedoman Pengadilan Agama Demak dalam mengabulkan pemohon untuk melakukan perkawinan di bawah umur.

3. Perkawinan

⁸ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008. hlm. 83-88

⁹ <https://kbbi.web.id/pertimbangan>

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

4. Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam bahwa *“untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni calon suami maupun istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun”*. Perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia tersebut dikategorikan sebagai perkawinan di bawah umur.¹¹

5. Anak

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis

¹⁰ Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹¹ Kamal Muchtar. *Hukum Perkawinan menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006. hlm.97.

perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang – orang yang beragama Islam yang menangani perkara perdata dalam bidang perkawinan, waris, wafaf, dan hibah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara mengambil data-data penelitian yang berkaitan dengan masalah-masalah penelitian.¹² Penelitian dapat didefinisikan sebagai usaha untuk mencari pengembangan, dan menguji kebenaran pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan cara metode ilmiah. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan – undangan yang terkait dengan perkawinan di bawah umur. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan – undangan tentang perkawinan di bawah umur di dalam masyarakat.

Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa

¹² Durri Andriani dkk. *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Terbuka. 2017. hlm.53.

bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.¹³

Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor *sosiologis*.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan berbagai gejala atau fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk melukiskan dan memahami model kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral.¹⁴

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara

¹³ Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013. hlm.68.

¹⁴ Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2008. hlm.

langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.¹⁵

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan dari studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dimaksud untuk membandingkan antara teori dan kenyataan di lapangan. Melalui studi kepustakaan ini diusahakan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, majalah, surat kabar, artikel dari internet serta referensi lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup :

1) Bahan Hukum Primer

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

b) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

c) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2) Bahan Hukum Sekunder

Hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel, jurnal dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

¹⁵Bambang Sunggono, *Op.Cit.* hlm.39.

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 2 metode yaitu studi pustaka dan studi lapangan:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari kedua bahan hukum diatas untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari serta mengutip peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian dari skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang diperlukan. Adapun cara pengumpulan datanya adalah melalui wawancara. Berupa tanya jawab antara penulis dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan. Wawancara ini dilakukan dengan cara mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Demak guna mencapai data yang jelas sehingga penulis lebih mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

5. Analisis Data Penelitian

Tujuan analisis data dalam penelitian adalah untuk menyempitkan dan membatasi data dengan harapan menjadi data yang tersusun secara baik. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis diskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dari observasi, wawancara, maupun studi kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data yang akurat mengenai objek penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Pertimbangan Hukum Pada Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak)” adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tentang kepustakaan yang meliputi tinjauan umum mengenai : Pengertian Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Pengertian Perkawinan di Bawah Umur, Pengertian Anak, Kedudukan Anak dalam Undang-Undang, Perkawinan dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai :

1. Bagaimana proses hukum perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Demak.
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan ijin perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Demak.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab yang berisi mengenai kesimpulan dari rangkuman hasil penelitian dan saran dari rangkuman hasil pembahasan dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan pertimbangan hukum pada perkawinan anak di bawah umur yang ditemukan pada saat penulis melakukan penelitian tersebut.